

Implementation of Risk Management in the Development of BPRS Bakti Makmur Indah

[Penerapan Manajemen Risiko Dalam Perkembangan BPRS Bakti Makmur Indah]

Vicky budi wibowo ¹⁾, Fitri nur latifah ^{*,2)}

¹⁾Program Studi perbankan syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi perbankan syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: fitri.latifah@umsida.ac.id

Abstract. : *The establishment of BPRS Bakti Makmur Indah reflects the development of interest-free Islamic banking initiated by Muslim entrepreneurs. In response to rapid changes in the financial environment, Islamic banks are required to strengthen their operational management systems, particularly in risk management. This study aims to examine the implementation of risk management at BPRS Bakti Makmur Indah in supporting its institutional development. A mixed methods approach was employed, combining quantitative and qualitative data to obtain comprehensive and objective results, using a sequential explanatory design. The findings indicate that risk management in Islamic banking involves several key aspects, including operational (human) risk, legal risk, compliance risk, and technology risk. Operational risk mainly arises from employee errors, customer behavior, and weaknesses in internal processes. These risks can be mitigated through enhanced integrity, supervision, continuous education, and effective communication within the organization.*

Keywords – risk management; BPRS; operational

Abstrak. : *Pendirian BPR Syariah Bakti Makmur Indah sebagai cermin bank tanpa bunga dipelopori oleh orang-orang muslim, yaitu H.M. Yusuf Bambang Sutanto yang berprofesi sebagai industriawan. Perbankan syariah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir untuk menyikapi perubahan lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BPRS Bakti Makmur Indah melakukan penerapan manajemen risiko dalam perkembangannya. Penelitian ini menggunakan metode mixed methods yaitu metode penelitian kombinasi. sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. Sehingga di dapat jenis metode sequential explanatory. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko dalam perbankan syariah mencakup beberapa aspek penting, yaitu risiko manusia (operasional), risiko legal, risiko kepatuhan, dan risiko teknologi. Risiko manusia terutama berkaitan dengan kesalahan karyawan, perilaku nasabah, serta kelemahan dalam proses internal, yang dapat diminimalkan melalui penguatan integritas, pengawasan, edukasi, dan komunikasi yang berkelanjutan.*

Kata Kunci – manajemen risiko; BPRS; operasional

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia perbankan telah berevolusi dengan seiring perkembangan pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Bank Syariah merupakan bank yang menggerakkan bidang usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) [1]. Sejarah berdirinya BPR Syariah BhaktiMakmur Indah sebagai salah satu bentuk bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. Sebagai bank perkreditan rakyat yang status hukumnya disahkan dalam paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan melalui paket oktober (Pakto) tanggal 27 Oktober 1988. Pada hakekatnya BPR merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan bank desa dengan beraneka ragam nama yang ada khususnya di pulau yawa sejak akhir 1890-an hingga tahun 1967. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang pokok perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari menteri keuangan, diikuti dengan upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank [2].

(Dalam Ribuan Rupiah)

ASET	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Kas dalam Rupiah	246.322	185.832
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Surat Berharga Syariah		
4. Penempatan pada Bank Lain	34.224.267	25.346.119
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	45.925.924	54.139.110
b. Piutang Istisna	0	0
c. Piutang Multijasa	8.668.570	10.005.238
d. Piutang Garah	2.813.000	350.000
e. Piutang Sewa	0	625
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	0	0
b. Musyarakah	35.338.535	46.461.748
c. Lainnya	0	0
7. Penyertaan Modal		
8. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
9. Salam	0	0
10. Aset Istisna dalam Penyelesaian	0	0
Termin Istisna -/-	0	0
Ijarah	66.833	68.875
11. Persediaan	0	0
Properti Terbengkalai		
12. Agunan yang Diambil Alih	6.764.629	4.433.681
13. Aset Tetap dan Inventaris	4.190.751	4.062.179
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	2.203.511	2.055.429
14. Aset Tidak Berwujud	186.839	186.839
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	159.568	140.884
15. Aset Lainnya	5.478.198	5.560.254
Total Aset	136.934.953	146.567.215

Gambar 1. ikhtisar data keuangan

Tidak seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang memiliki era operasi luas, BPR Syariah sebagai bank perkreditan secara hukum memiliki jangkauan operasi yang lebih sempit. UU perbankan Indonesia No. 7/1992 (pasal 13, ab) secara tegas membatasi operasinya dalam batas-batas "memobilisasi dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, terdiri atas deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk-bentuk simpanan sejenisnya, memberikan kredit, menyediakan keuangan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi-keuntungan sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah, menempatkan dana dalam sertifikat Bank Indonesia (SB), deposito berjangka, sertifikat berjangka dan atau tabungan di bankbank lain". Berdasarkan peraturan eksternal ini, BPR Syariah seperti halnya BMI, juga memperhatikan hukum eksternal, yaitu syariah. Dengan berpedoman kepada kedua aturan tersebut, BPR Syariah membentuk produk dan operasi berdasarkan aturan-aturan itu, dan produk-produk tersebut secara khusus diciptakan dan dijalankan di bawah bayang-bayang syariah [2].

Pendirian BPR Syariah Bakti Makmur Indah sebagai cermin bank tanpa bunga dipelopori oleh orang-orang muslim, yaitu H.M. Yusuf Bambang Sutanto yang berprofesi sebagai industriawan, H. Sukri Adnan, sebagai pengusaha real estate. H. Subakir sebagai ahli perbankan dan H. M. Aljufri yang berprofesi sebagai pengusaha ekspor yang populer di kancah nasional dan internasional. Keempat orang tersebut berinisiatif mendirikan suatu wadah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat lewat jasa-jasa perbankan syariah yang kemudian diputuskan dengan mendirikan suatu bank yang bernafaskan Islam yaitu bank perkreditan syariah (BPRS). Sekaligus bank yang disediakan untuk kalangan pengusaha menengah ke bawah ini diputuskan bernama BPR Syariah Bakti Makmur Indah dalam bentuk perseroan terbatas. BPRS Bakti Makmur Indah memiliki 4 cabang yaitu kantor pusat sepanjang, cabang candi, cabang Mojokerto, dan cabang Surabaya [2].

Perbankan syariah dituntut untuk memperkuat kapasitas manajemen sistem operasional yang modern dan adaptif guna merespons dinamika perubahan lingkungan industri keuangan[3]. Keberlanjutan serta pertumbuhan industri perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengelola berbagai risiko yang timbul dari penyelenggaraan produk dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Secara garis besar, risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu risiko yang serupa dengan yang dihadapi bank konvensional serta risiko spesifik yang muncul sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip syariah[4]. Namun demikian kewajiban untuk mematuhi ketentuan syariah menyebabkan karakteristik dan implikasi risiko tersebut memiliki perbedaan di banding perbankan konvensional, dengan adanya perkembangan dalam perbankan syariah maka manajemen risiko menjadi suatu hal penting untuk dikelola secara baik[4].

Bank dan risiko keduanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya, dengan adanya keberanian dalam mengambil risiko maka dapat terlahirlah sebuah bank, dari hal tersebut bank dapat bertahan dengan keberanian mengambil risiko[5]. Apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan efektif, bank berpotensi mengalami kegagalan operasional hingga kebangkrutan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan suatu kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan secara proporsional[6]. Perbankan syariah memerlukan ketersediaan sumber daya memadai guna mendukung proses identifikasi serta pengukuran risiko yang tepat[7]. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah tidak lepas dari berbagai potensi risiko, sehingga bank dituntut mampu mengidentifikasi setiap risiko sedang dihadapi[8]. Fokus utama dari penerapan manajemen risiko terletak pada kemampuan organisasi dalam mengenali risiko serta menentukan langkah mitigasi yang tepat. Dengan tujuan menciptakan nilai tambah yang optimal dan berkesinambungan bagi organisasi[9]. Selain itu

manajemen risiko diarahkan untuk mengantisipasi dan menangani berbagai permasalahan yang mungkin timbul dengan mempertimbangkan pengalaman di masa lalu[10].

Pelaksanaan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan berbagai risiko yang berkaitan dengan bidang tertentu hingga berada pada tingkat yang dapat diterima. Risiko tersebut dapat bersumber dari berbagai ancaman, baik dari lingkungan, teknologi, sumberdaya manusia, organisasi, maupun politik [11]. Dalam hal lain, implementasi manajemen risiko melibatkan beragam pendekatan dan peran, khususnya berkaitan dengan entitas manajemen risiko, seperti individual, staf, dan struktur organisasi secara keseluruhan[12].

Aspek fundamental dalam penerapan manajemen risiko terletak pada kecukupan prosedur serta teknik pengelolaan risiko, sehingga aktivitas usaha bank dapat tetap berada dalam kondisi yang terkendali. Namun, mengingat adanya perbedaan karakteristik pasar, ukuran, dan tingkat tidak terdapat satu model manajemen risiko yang bersifat universal. Oleh sebab itu setiap bank wajib mengembangkan sistem yang sesuai dengan fungsi serta struktur organisasi manajemen risiko yang dimilikinya[13].

Dalam penerapannya manajemen risiko memberikan manfaat tidak hanya bagi industri perbankan, tetapi juga bagi otoritas pengawas perbankan[14]. Bagi pihak perbankan, manajemen risiko berfungsi sebagai alat untuk memberikan pandangan mengenai potensi kerugian pada masa mendatang, yang lebih akurat dalam menilai risiko yang melekat pada instrumen maupun kegiatan usaha yang bersifat kompleks, serta membangun sistem manajemen risiko yang kuat guna meningkatkan daya saing bank[15]. Sementara itu, bagi otoritas pengawas penerapan manajemen risiko mempermudah proses penilaian terhadap potensi kerugian yang dapat mempengaruhi tingkat permodalan bank, serta menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam menetapkan strategi [16].

Adapun celah penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Afriyeni, Romi Susanto). Menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya secara strategis dalam pasar global melalui Upaya pengurangan risiko. Namun demikian ketiadaan sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menghambat kemampuan bank syariah dalam mengelola risiko secara efektif, bahkan berpotensi mengurangi kontribusi optimalnya terhadap perekonomian [17].

Sedangkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Roos Nelly, Saparuddin Siregar, Sugianto). Dengan hasil perbankan syariah memiliki risiko lebih besar daripada bank konvensional dikarenakan suatu keunikan dalam memberikan pembiayaan. Selain itu, dikarenakan adanya pasar uang yang belum matang, keterbatasan ketersediaan fasilitas *lender of last resort* dari bank sentral, dan kekurangan infrastruktur pasar [7].

Dengan adanya kesenjangan dari penelitian terdahulu sehingga peneliti ingin mendalami penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana BPRS Bakti Makmur Indah melakukan penerapan manajemen risiko dalam perkembangannya mengingat BPRS adalah industri perbankan syariah dengan skala kecil atau lokal Sehingga didapati judul sebagai Penerapan Manajemen Risiko Dalam Perkembangan BPRS Bakti Makmur Indah.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode mix methods atau metode penelitian kombinasi, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu rangkaian penelitian. Pendekatan kombinasi ini bertujuan untuk menghubungkan kedua metode tersebut secara komplementer agar dapat digunakan secara bersamaan, sehingga mampu menghasilkan data penelitian yang lebih menyeluruh, akurat, serta reliable, dan objektif. Dalam implementasinya, penelitian ini menggunakan desain sequential explanatory, dimana pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan data kuantitatif untuk memperdalam dan menjelaskan hasil yang telah diperoleh sebelumnya[18]. Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur pada platform google scholar, berupa artikel ilmiah dan publikasi akademik yang relevan sebagai sumber rujukan penelitian. Sementara itu data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui proses wawancara, yang selanjutnya diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendukung kelengkapan data primer, peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada lima narasumber yang berasal dari pihak bprs bakti makmur indah, sebagai informan [19] :

1. Direktur utama / direktur operasional dengan kualifikasi memiliki pemahaman komprehensif tentang kebijakan manajemen risiko dan arah kebijakan perusahaan. Dengan alasan pemilihan narasumber memahami kebijakan dan strategi risiko.
2. Manajer dengan kualifikasi memahami prinsip *prudential banking* dan penerapan manajemen risiko berbasis syariah. Dengan alasan pemilihan narasumber mengetahui langsung implementasi manajemen risiko.
3. *Compliance Officer* / audit internal dengan kualifikasi Pengalaman dalam melakukan audit kepatuhan dan pengawasan risiko. Dan dengan alasan pemilihan narasumber memahami risiko atau masalah yang sedang dihadapi saat melakukan audit.

4. Bagian Pembiayaan (*financing officer / account officer*) dengan kualifikasi memahami prosedur *risk assessment* terhadap nasabah pembiayaan. Dengan alasan pemilihan narasumber berpengalaman dalam penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional (penilaian risiko pembiayaan, analisis kelayakan, mitigasi risiko gagal bayar).

5. Operasional atau Teller Senior dengan kualifikasi berpengalaman langsung dalam transaksi nasabah dan Memahami penerapan SOP dan pengendalian risiko operasional. Dengan alasan pemilihan narasumber memahami risiko operasional harian dan penerapan mitigasinya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode wawancara secara luring dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dipilih sebagai instrumen pengumpulan data karena mampu menggali informasi yang bersifat subjektif yang relevan dengan fenomena yang diteliti [18]. Secara umum, pelaksanaan teknik wawancara dilakukan melalui beberapa tahap tertentu, antara lain :

1. Mengidentifikasi suatu masalah penelitian yang akan diteliti
2. Mengembangkan desain wawancara meliputi pertanyaan wawancara dan protokol narasumber
3. Melakukan wawancara terhadap narasumber
4. Menganalisis Hasil dari wawancara

Pada penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dengan menjelaskan secara mendalam mengenai penerapan manajemen risiko dalam perkembangan BPRS Bakti Makmur Indah dengan menjawab pertanyaan penelitian; sejauh mana penerapan manajemen risiko dalam upaya kemajuan BPRS Bakti Makmur Indah? Dan untuk sumber data diperoleh melalui hasil wawancara kepada 5 narasumber BPRS. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan panduan pertanyaan yang mencakup aspek identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, praktik manajemen risiko, serta pemantauan dan pengendalian risiko. Wawancara digunakan untuk menggali data subjektif seperti opini, sikap, dan perilaku narasumber terhadap fenomena risiko yang dihadapi. yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam pelaksanaan manajemen risiko, diperlukan penetapan proses serta ukuran atau kriteria risiko yang dijadikan sebagai standar acuan. PT BPRS Bakti Makmur Indah menetapkan konteks manajemen risikonya berdasarkan standar operasional prosedur sebagai pedoman sekaligus batasan yang mengatur ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan BPRS. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan manajemen risiko operasional yang dijalankan oleh BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo. Subjek yang dipilih adalah Direktur utama, manajer, audit internal, bagian pembiayaan, dan operasional atau teller senior BPRS Bakti Makmur Indah sebagai informan.

1. Analisis Tahapan Identifikasi Manajemen Risiko Di PT BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo.

Dalam proses melakukan manajemen risiko terdapat enam tahap yaitu penentuan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan / review risiko. Sedangkan pada BPRS Bakti Makmur Indah sering menghadapi risiko operasional seperti halnya risiko manusia dan risiko teknologi, seperti yang telah dinyatakan oleh kelima narasumber. Berdasarkan hasil wawancara mengenai identifikasi risiko kepada kelima narasumber didapatkan 10 risiko yang telah teridentifikasi oleh PT BPRS Bakti Makmur Indah, dan berikut adalah hasil dari analisis identifikasi risiko.

Tabel 1
Hasil Analisis Identifikasi Risiko

No.	Macam-Macam Risiko
1	Kesalahan yang di lakukan oleh teller dan customer service
2	Kesalahan jaringan PLN, Telkom, dan Jaringan WIFI padam
3	Kurangnya pengetahuan nasabah akan proses pelaksanaan akad
4	Nasabah melewati batas waktu pembayaran utang pembiayaan
5	Nasabah menggunakan jaminan yang bukan miliknya
6	Nasabah mengajukan pembiayaan pada bisnis yang bukan miliknya
7	Ketidak sesuaian perhitungan dengan persyaratan syariah
8	Nilai jaminan yang tidak sesuai
9	Kesalahan dalam melakukan audit
10	Nasabah tidak terima utangnya di tagih

2. Tahapan Analisi Risiko Dalam Manajemen Risiko di PT BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo.

Berdasarkan data hasil wawancara terdapat empat jenis risiko yaitu antara lain risiko manusia, risiko legal, dan risiko kepatuhan. Berikut akan dilakukan pengkodean atas uraian daftar risiko yang dihadapi PT BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo.

Tabel 3
Pengkodean Jenis Risiko

NO.	Jenis risiko	Kode	Macam-Macam Risiko
1	Risiko Manusia	1a	Kesalahan yang dilakukan teller dan Customer Service
2		1b	Nasabah melewati batas waktu pembayaran utang pembiayaan
3		1c	Kesalahan dalam melakukan audit
4		1d	Nilai jaminan yang tidak sesuai
5		1e	Nasabah tidak terima tangnya di tagih
6	Risiko Legal	2a	Nasabah mengajukan pembiayaan pada bisnis yang bukan miliknya
7	Risiko Kepatuhan	2b	Nasabah menggunakan jaminan yang bukan miliknnya
8		3a	Kurangnya pengetahuan nasabah akan proses pelaksanaan akad

9	Risiko Teknologi	3b	Ketidak sesuaian perhitungan dengan persyaratan syariah	Kesalahan
10		4a	jaringan PLN, Telkom, dan WIFI padam	

Berikut hasil dari pengukuran daftar risiko dengan dikaitkan matriks penilaian risiko. Pada tabel 2 telah di beri kode pada setiap kolom di sesuaikan dengan peluang dan akibat yang ditimbulkan dari uraian risiko di atas.

Tabel 2
Tabel pengukuran risiko

Peluang	1 (Tidak Signifikan)	2 (minor)	3 (moderate)	4 (major)	5 (sangat berbahaya)
1 (jarang sekali)		3b			
2 (kecil kemungkinan)				2b, 2a, 1d	1c
3 (sedang)	3a, 1a, 4a		1b,	1e	

Berdasarkan hasil pengukuran risiko yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa terdapat lima jenis risiko yang berada pada kategori rendah, satu jenis risiko yang termasuk dalam kategori moderat, serta tiga jenis risiko yang tergolong dalam kategori signifikan, level minor terdapat 1 risiko, level major terdapat 4 risiko dan level sangat berbahaya terdapat 1 risiko.

3. Analisa tahapan evaluasi risiko dan perlakuan risiko

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian, BPRS telah melakukan serangkaian langkah penanganan terhadap berbagai risiko yang sebelumnya berhasil diidentifikasi. Upaya perlakuan risiko tersebut dirumuskan secara terstruktur dan disajikan dalam tabel 3, yang menggambarkan bentuk serta mekanisme pengendalian risiko yang diterapkan oleh BPRS

Tabel 4
Hasil Analisa Perlakuan Risiko Yang Dilakukan BPRS Bakti Makmur Indah

No.	Perlakuan Risiko	Cakupan Risiko
1	Rutin melakukan doa pagi dan memberi dukungan kepada karyawan agar terhindar dari perilaku menyimpang	Risiko kepatuhan
2	Membatasi platform pembiayaan	Risiko manusia
3	Terus berkomunikasi dengan nasabah yang macet dengan memberikan SP1, SP2, dan SP3	Risiko manusia
4	Memberikan edukasi atau wawasan kepada nasabah	Risiko manusia
5	Menolak nasabah dengan SID jelek	Risiko manusia
6	Melakukan komunikasi ke nasabah mengenai perkembangan bisnisnya	Risiko manusia
7	Menggunakan metode analisis 5C untuk nasabah yang akan dibiayai	Risiko manusia
8	Jaringan menggunakan kabel optik	Risiko teknologi
9	Memiliki genset	Risiko teknologi
10	Memastikan kepemilikan jaminan dengan atas nama nasabah	Risiko legal
11	Melakukan survei pada atas nama bisnis yang akan diajukan pada pembiayaan	Risiko legal
12	Selalu komunikasi dengan DPS	Risiko kepatuhan

A. pembahasan

Berdasarkan metode penelitian yang di terapkan, dari hasil wawancara kelima narasumber mengenai penerapan manajemen risiko pada BPRS Bakti Makmur Indah didapati 4 jenis risiko yaitu risiko manusia, risiko legal, risiko kepatuhan, risiko teknologi. Sehingga dapat di uraikan hasil sebagai berikut:

a. Risiko manusia

Risiko operasional, merupakan potensi kerugian yang muncul akibat ketidaksempurnaan atau kegagalan dalam proses internal, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, gangguan atau kerusakan sistem, serta peristiwa eksternal yang berdampak terhadap aktivitas operasional bank [20].

Dalam risiko manusia terdapat 5 macam risiko yang dihadapi yaitu. Kesalahan yang di hadapi teller dan customer service, nasabah melewati batas waktu pembayaran utang pembiayaan, kesalahan dalam melakukan audit, nilai jaminan yang tidak sesuai, nasabah tidak terima utangnya di tagih. Dan cara untuk melakukan tindakan pencegahan risiko yang terjadi dilakukannya doa pagi dan memberi dukungan kepada karyawan agar terhindar dari perilaku yang menyimpang, membatasi platform pembiayaan, terus berkomunikasi dengan nasabah yang macet dengan memberikan SP1, SP2, dan SP3, memberikan edukasi atau wawasan kepada nasabah, menolak nasabah dengan SID jelek

b. Risiko legal

Risiko hukum atau risiko legal merupakan jenis risiko yang timbul akibat adanya kelemahan dalam aspek yuridis. Kelemahan tersebut dapat berupa munculnya gugatan atau tuntutan hukum, serta kekurangan dalam perjanjian hukum, seperti tidak terpenuhinya persyaratan sah suatu kontrak atau pengikat argumen yang dilakukan secara tidak sempurna [21].

Dalam risiko legal terdapat 2 macam risiko yang dihadapi yaitu. Nasabah mengajukan pembiayaan pada bisnis yang bukan miliknya, nasabah menggunakan jaminan yang bukan miliknya. Sehingga dari kedua masalah di atas dapat dilakukan pencegahan risiko dengan memastikan survei pada atas nama bisnis yang akan diajukan pada pembiayaan, dan memastikan kepemilikan jaminan dengan atas nama nasabah.

c. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan, merupakan risiko yang timbul ketika bank tidak mematuhi atau tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, maupun prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya [22].

Terdapat 2 macam risiko yang dihadapi dalam risiko kepatuhan yaitu. Kurangnya pengetahuan nasabah akan proses pelaksanaan akad, dan ketidaksesuaian perhitungan dengan persyaratan syariah. Sehingga dari kedua masalah risiko yang terjadi dapat dilakukan upaya pencegahan dengan cara memberi edukasi atau wawasan kepada nasabah, dan selalu melakukan komunikasi dengan DPS.

d. Risiko teknologi

Risiko teknologi dalam perbankan syariah adalah potensi terjadinya kerugian atau gangguan terhadap operasional bank yang disebabkan oleh kegagalan, kelemahan, atau penyalahgunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam kegiatan perbankan syariah [23].

Dalam risiko teknologi hanya terdapat 3 macam risiko yang dihadapi yaitu kesalahan jaringan PLN, telkom, dan WIFI padam. Sehingga dari ketiga masalah yang dihadapi dapat dilakukan pencegahan dengan menggunakan jaringan kabel optik, dan melakukan pemasangan genset.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pada perbankan syariah mencakup beberapa aspek penting yaitu risiko manusia (operasional), risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko teknologi. Risiko manusia terutama terkait dengan kesalahan karyawan, perilaku pelanggan, dan kelemahan proses internal, yang dapat diminimalkan melalui penguatan integritas, pemantauan, edukasi, dan komunikasi berkelanjutan.

Risiko hukum timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis khususnya mengenai kepemilikan usaha dan agunan sehingga memerlukan verifikasi dan survei yang cermat untuk menjamin keabsahan hukum. Risiko kepatuhan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah, yang dapat dicegah melalui peningkatan pemahaman nasabah dan koordinasi intensif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan risiko teknologi terkait dengan terganggunya sistem pendukung operasional dan infrastruktur bank, yang dapat diantisipasi dengan menyediakan teknologi yang andal dan sumber daya cadangan. Oleh karena itu, penerapan tindakan preventif yang sistematis dan berkesinambungan terhadap setiap jenis risiko sangat penting dalam menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kepatuhan operasional perbankan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya artikel ini yang berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Dalam Perkembangan BPRS Bakti Makmur Indah*”. Terima kasih saya sampaikan kepada pihak BPRS Bakti Makmur Indah, keluarga, dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, informasi, dan masukan sehingga artikel ini dapat disusun dengan baik. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Tidak hanya itu, saya juga ingin berterima kasih kepada semua dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan dan saya berharap ilmu tersebut dapat selalu bermanfaat dalam kehidupan saya, dan saya tidak lupa berterima kasih kepada para responden yang telah meluangkan waktu mereka untuk membantu dalam penelitian ini.

REFERENSI

- [1] r. Puspa yanti and m. Iqbal fasa, “jicn: jurnal intelek dan cendikiawan nusantara implementasi manajemen risiko kepatuhan dalam bank syariah indonesia implementation of compliance risk management in indonesian sharia bank,” 2024, [online]. Available: <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

- [2] tentiyo suharto, “konsep penerapan manajemen risiko hukum (legal risk) pada lembaga keuangan dan perbankan syariah di indonesia,” *sekolah tinggi agama islam negeri mandailing natal*, jun. 2022.
- [3] r. S. Afriyeni, “manajemen risiko pada bank syariah,” *akademi keuangan dan perbankan padang*, 2021.
- [4] r. Puspa yanti and m. Iqbal fasa, “jicn: jurnal intelek dan cendikiawan nusantara implementasi manajemen risiko kepatuhan dalam bank syariah indonesia implementation of compliance risk management in indonesian sharia bank,” 2024, [online]. Available: <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- [5] hasan sultoni, “manajemen risiko pada bank syariah di indonesia,” mar. 2022, [online]. Available: <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3441/2454>,
- [6] w. Hidayat, “implementasi manajemen resiko syariah dalam koperasi syariah,” *jurnal asy- syukriyyah*, oct. 2020.
- [7] m. Soleh, a. Fauzan, d. Iai, k. Martapura, and i. Selatan, “penerapan manajemen risiko dalam organisasi perbankan syariah,” 2022. [online]. Available: <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>
- [8] r. Nelly and s. Siregar, “analisis manajemen risiko pada bank syariah: tinjauan literatur,” *reslaj: religion education social laa roiba journal*, vol. 4, p. 918, 2022, doi: 10.47476/reslaj.v4i4.1008.
- [9] rheza pratama, “penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah (studi kasus pada bank muamalat & bank syariah mandiri cabang kota ternate),” *jurnal mitra manajemen (jmm online)*, nov. 2021.
- [10] s. Gandhi mahardika, a. Lufi zulfikar, r. Ramadhan, and a. Fitriah, “implementasi manajemen risiko pada perbankan syariah di indonesia”.
- [11] z. Faizatul, m. Alief faizal, b. Nur asiyah, r. Subagyo, and u. Sayyid ali rahmatullah tulungagung, “manajemen risiko kepatuhan syariah serta implementasinya pada bank syariah indonesia (bsi),” vol. 5, p. 678, 2024.
- [12] h. Anam, “manajemen risiko operasional bank syariah; teori dan manfaat,” *jurnal at-tamwil: kajian ekonomi syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 16–31, apr. 2023, doi: 10.33367/at.v5i1.1476.
- [13] ahmad suhaimi, “studi manajemen risiko pada bank syariah indonesia (bsi),” 2022.
- [14] faisal akbar, “manajemen risiko dalam perbankan syariah (pasar layanan keuangan yang berkembang),” *ekonomi, keuangan, investasi dan syariah (ekuitas)*, feb. 2020.
- [15] t. Balqis, s. Yuni lubis, and sugianto, “implementasi manajemen resiko bank syariah,” *rayah al-islam*, vol. 7, no. 3, pp. 1572–1586, dec. 2023, doi: 10.37274/rais.v7i3.870.
- [16] putri aprilya rahmawati and fauzatul laily nisa, “analisis manajemen risiko pada bank syariah indonesia,” *jurnal riset perbankan syariah*, pp. 75–82, jul. 2024, doi: 10.29313/jrps.v3i1.4039.
- [17] hasyim m, muslimin kara, and gagaring pagalung, “adz dzahab jurnal ekonomi dan bisnis islam manajemen risiko dalam lembaga berbasis syariah,” *jurnal ekonomi dan bisnis islam*, vol. 7, no. 1, p. 2022, 2022, [online]. Available: <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- [18] m. Risiko, f. Jurnal, e. Syariah, w. Rizka, s. Jelita, and a. Shofawati, “manajemen risiko operasional pada pt bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) jabal nur tebuireng di surabaya,” 70 | *sukma & shofawati*, vol. 4, no. 1, 2019, [online]. Available: www.ojk.go.id
- [19] prof. Dr. Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta, cv., 2013.
- [20] t. Balqis, s. Yuni lubis, and sugianto, “implementasi manajemen resiko bank syariah,” *rayah al-islam*, vol. 7, no. 3, pp. 1572–1586, dec. 2023, doi: 10.37274/rais.v7i3.870.
- [21] tentiyo suharto, “konsep penerapan manajemen risiko hukum (legal risk) pada lembaga keuangan dan perbankan syariah di indonesia,” *sekolah tinggi agama islam negeri mandailing natal*, jun. 2022.
- [22] d. K. Syahrir, ickhsanto wahyudi, santi susanti, d. Darwant, and ibnu qizam, “manajemen risiko perbankan syariah,” *akua: jurnal akuntansi dan keuangan*, vol. 2, no. 1, pp. 58–64, jan. 2023, doi: 10.54259/akua.v2i1.1382.
- [23] putri aprilya rahmawati and fauzatul laily nisa, “analisis manajemen risiko pada bank syariah indonesia,” *jurnal riset perbankan syariah*, pp. 75–82, jul. 2024, doi: 10.29313/jrps.v3i1.4039.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.